



**PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN
SMAN 1 GAMPING**



Alamat : Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman Kode Pos 55293 Telepon (0274) 626345
Website : www.sman1gamping.sch.id Email : smangamping@gmail.com

**LARANGAN BAGI SISWA/SISWI SMA NEGERI 1 GAMPING
TAHUN AJARAN 2025/2026**

SISWA/SISWI DILARANG

1. Meninggalkan sekolah pada jam efektif tanpa ijin Guru piket dan atau Kepala Sekolah
2. Merusak/ mencemarkan nama baik sekolah.
3. Menyimpan/ membawa obat terlarang, minum – minuman keras, gambar, bacaan, film yang tidak senonoh dan sejenisnya yang bertentangan dengan agama dan pendidikan.
4. Memakai perhiasan berlebihan dan tidak pantas.
5. Berdandan berlebihan (memakai lipstik, perona wajah, maskara, cat kuku, dll.)
6. Mewarnai rambut tidak sesuai dengan warna asli.
7. Membuat keonaran / tindakan kriminal di dalam lingkungan sekolah atau luar lingkungan sekolah yang pengaruh buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah.
8. Mengotori lingkungan berupa coretan – coretan, membuang sampah tidak pada tempatnya atau hal lain yang tidak semestinya.
9. Membawa rokok, atau merokok di dalam lingkungan sekolah, dan luar lingkungan sekolah masih memakai seragam sekolah.
10. Membawa senjata tajam, senjata api, atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan.
11. Memakai gelang, subang, anting–anting, kalung, rantai dan asesoris lain yang tidak perlu bagi siswa putra.
12. Memakai topi/ tutup kepala yang bukan identitas sekolah di dalam lingkungan sekolah pada saat jam–jam belajar.
13. Memakai jaket pada saat mengikuti KBM, baik di dalam kelas atau di luar kelas.
14. Merusak barang – barang inventaris sekolah.
15. Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran kecuali untuk kelas moving class.
16. Hamil, menghamili dan atau menikah selama menjadi siswa.
17. Membawa dan atau membunyikan petasan, membawa dan menggunakan bahan peledak dan sejenisnya dalam lingkungan sekolah.
18. Selama mengikuti pelajaran dilarang mengaktifkan HP, radio, peralatan musik atau alat sejenis lainnya, kecuali untuk keperluan KBM.
19. Membawa Tip-ex (Correction Pen) dan menggunakan tidak sesuai fungsinya.
20. Meminta apapun secara paksa dan atau dengan ancaman/kekerasan.
21. Mengambil dengan maksud memiliki barang milik sekolah atau orang lain tanpa seijin yang punya.
22. Bermesraan (berpacaran), di lingkungan sekolah dengan identitas atau tanpa identitas sekolah.
23. Berada di dalam lingkungan sekolah setelah jam 17.00 WIB tanpa seijin petugas sekolah.
24. Membawa sepeda motor dengan kondisi tidak lengkap dan tidak standar pabrikan.
25. Melakukan aksi demo unjukrasa dan aksi sejenis terhadap sekolah.
26. Membawa, menggunakan dan memperjual belikan obat terlarang / minuman keras dan NARKOBA.

Gamping, 12 Juli 2025

Kepala Sekolah



Muhammad Romdoni, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19681206 199412 1 002





PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN
SMAN 1 GAMPING

Alamat : Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman Kode Pos 55293 Telepon (0274) 626345
Website : www.sman1gamping.sch.id Email : smangamping@gmail.com

KATEGORISASI PELANGGARAN TATA TERTIB
TAHUN AJARAN 2025/ 2026

Bagi siswa/siswi yang kedapatan melanggar tata tertib sekolah, akan menerima pembinaan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

No	Jenis Pelanggaran	Kategori
I	Terlambat : 1. Masuk sekolah / terlambat (tanpa surat orang tua / wali) 2. Terlambat mengikuti upacara. 3. Tidak mengikuti upacara dengan sengaja dan tidak ada alasan sakit.	Ringan Ringan Ringan
II	Kehadiran pada proses KBM dan Pendalaman: 1. Tidak hadir di sekolah karena : • Sakit selama 3 hari tanpa surat ijin sakit dari orang tua. • Alpa tanpa / pemberitahuan. 2. Tidak hadir yang bersangkutan membuat surat keterangan palsu misalnya memalsu tandatangan wali/orangtua .	Ringan Ringan Sedang
III	Pakaian : 1. Memakai seragam tidak sesuai ketentuan. 2. Tidak memakai perlengkapan seragam (<i>badge</i> lokasi, topi, dll.) 3. Tidak memakai topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih OSIS SMA N 1 Gamping saat upacara bendera. 4. Tidak memakai pakaian olah raga saat pelajaran penjaskes. 5. Memakai rok di atas lutut atau rok dan baju terlalu ketat bagi putri, bagi siswa putra celana terlalu longgar dan terlalu ketat. 6. Salah memakai pakaian seragam. 7. Memakai seragam dengan identitas sekolah lain. 8. Pada hari <i>Kemis Pahing</i> siswa tidak berpakaian adat Jawa gaya Yogyakarta.	Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan
IV	Kepribadian : 1. Berhias secara berlebihan 2. Bertato 3. Bertindik (<i>piercing</i>) bagi siswa putra 4. Rambut di cat/ warna warni tidak sesuai dengan warna rambut asli 5. Siswa putra memakai perhiasan (kalung, anting – anting, subang, gelang, rantai di saku dan asesoris lain yang tidak perlu) 6. Mencukur rambut tidak wajar sebagai seorang pelajar (<i>gondhes</i> , kucir, <i>mohac</i> dll.) 7. Hamil / menghamili / menikah 8. Melakukan tindakan asusila (<i>bercumbu, melanggar norma kesusilaan</i>) 9. Menggambar dan / menulis melecehkan simbol SMA dan Negara Kesatuan RI. 10. Meminta secara paksa dan atau paksaan atas hak milik orang lain. 11. Berkata jorok, menghujat dan mem- <i>bully</i> (baik langsung maupun melalui HP)	Ringan Sedang Sedang Sedang Ringan Sedang Berat Sekali Berat Sedang Sedang Sedang
V	Ketertiban :	





**PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN
SMAN 1 GAMPING**



Alamat : Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman Kode Pos 55293 Telepon (0274) 626345
Website : www.sman1gamping.sch.id Email : smangamping@gmail.com

**KATEGORISASI PELANGGARAN TATA TERTIB
TAHUN AJARAN 2025/ 2026**

Bagi siswa/siswi yang kedapatan melanggar tata tertib sekolah, akan menerima pembinaan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

	1. Mengotori / mencoret – coret benda milik sekolah / lingkungan (Vandalism) 2. Merusak / menghilangkan barang milik sekolah dan atau milik orang lain atau pencurian. 3. Makan di dalam kelas saat pembelajaran tanpa seijin guru. 4. Membuat keributan/ kegaduhan dengan sengaja di dalam kelas saat pelajaran. 5. Meninggalkan kelas tanpa ijin saat pelajaran berlangsung. 6. Meninggalkan sekolah tanpa ijin.(membolos) 7. Berada di lingkungan dalam sekolah melebihi jam 17.00 tanpa seijin petugas 8. Membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan denda sesuai kesepakatan antar Wali dengan siswa yang diwakilinya. 9. Petugas Upacara / piket kebersihan kelas tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh – sungguh. 10. Petugas upacara tidak hadir tanpa keterangan saat bertugas. 11. Menerima tamu tanpa mendapat ijin guru piket. 12. Tidak hadir tanpa keterangan, pada kegiatan ekstra kurikuler. 13. Membawa dan menggunakan tip-ex dan sejenisnya tidak pada tempatnya. 14. Bermain HP, dan peralatan audio/video lain dan sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan KBM 15. Memarkir sepeda motor tidak pada tempatnya dan sepeda motor tidak standar 16. Membawa mobil ke sekolah tanpa ijin kepala sekolah/piket 17. Melakukan aksi unjukrasa, demo dan pengerahan massa/siswa	Sedang Sedang Ringan Sedang Sedang Sedang Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Sedang Sedang Sedang Berat
VI	Rokok : 1. Membawa dan menggunakan korek api (kecuali untuk praktikum). 2. Membawa rokok. 3. Merokok di dalam lingkungan sekolah. 4. Merokok di luar lingkungan sekolah dan masih memakai seragam sekolah.	Ringan Sedang Sedang Sedang
VII	Majalah, Kaset, Buku dan disket / CD terlarang / HP 1. Membawa majalah, gambar, kaset, disket (CD), flashdisk isi terlarang porno. 2. Memperjual belikan majalah, kaset, CD terlarang (porno). 3. Membawa kertas / kartu (judi) terlarang. 4. Melihat gambar / film porno di HP atau sejenisnya pada jam – jam sekolah. 5. Berjudi di dalam lingkungan sekolah. 6. Membawa selebaran dan atau media lain yang berisi menghasut dan atau menyebarkan ajaran sesat. 7. Mengambil dengan maksud ingin memiliki/ mencuri HP. temannya.	Sedang Sedang Sedang Sedang Berat Berat Berat





PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN
SMAN 1 GAMPING

Alamat : Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman Kode Pos 55293 Telepon (0274) 626345
Website : www.sman1gamping.sch.id Email : smangamping@gmail.com

KATEGORISASI PELANGGARAN TATA TERTIB
TAHUN AJARAN 2025/ 2026

Bagi siswa/siswi yang kedapatan melanggar tata tertib sekolah, akan menerima pembinaan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

VIII	Senjata :	Berat
	1. Membawa senjata tajam tanpa ijin di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah yang akibat buruknya mencemarkan nama baik sekolah. 2. Mempergunakan senjata tajam / senjata api di dalam atau di luar lingkungan sekolah yang akibat buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah. 3. Membawa petasan atau bahan peledak dan sejenisnya di dalam lingkungan sekolah. 4. Membunyikan petasan atau peledak lain dan sejenisnya di dalam lingkungan sekolah.	Berat Sekali Sedang Sedang
IX	Obat / Minuman terlarang 1. Membawa / menyimpan obat / minuman terlarang di lingkungan sekolah. 2. Menggunakan obat / minuman terlarang di dalam atau di luar lingkungan sekolah yang akibat buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah. 3. Memperjual belikan obat / minuman terlarang di dalam atau di luar lingkungan sekolah yang akibat buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah.	Berat Berat Berat Sekali
X	Perkelahian : 1. Antar sesama siswa SMA Negeri 1 Gamping 2. Dengan sekolah lain disebabkan oleh siswa SMA Negeri 1 Gamping 3. Disebabkan oleh sekolah lain 4. Terlibat perkelahian di luar lingkungan sekolah yang akibat buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah. 5. Berkelahi antar teman dengan melibatkan orang luar, dilingkungan sekolah.	Berat Sangat Berat Berat Sangat Berat Sangat Berat
XI	Melawan Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan 1. Penghinaan dengan lisan, dengan perbuatan atau tulisan. 2. Disertai ancaman. 3. Disertai pemukulan/ penganiayaan.	Berat Berat Sangat Berat





**PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN
SMAN 1 GAMPING**

**Alamat : Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman Kode Pos 55293 Telepon (0274) 626345
Website : www.sman1gamping.sch.id Email : smangamping@gmail.com**

**KATEGORISASI PELANGGARAN TATA TERTIB
TAHUN AJARAN 2025/ 2026**

Bagi siswa/siswi yang kedapatan melanggar tata tertib sekolah, akan menerima pembinaan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

XII	Hal khusus	
	A. Apabila siswa melakukan pelanggaran hukum atau tindakan serupa yang pengaruh buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah/kepala sekolah, maka yang bersangkutan tanpa melalui proses teguran lisan, teguran tertulis dan pembinaan, dan atau mempertimbangkan jumlah frekuensi dan intensitas pelanggaran, apabila dipandang perlu menurut hasil konferensi kasus, siswa tersebut langsung dikembalikan kepada orang tua / wali atau diserahkan kepada yang berwajib. Tindakan yang dimaksud adalah : <i>memalsu nama dan tanda tangan kepala sekolah, wakasek, tanda tangan staf keuangan, menggunakan cap palsu untuk mempermudah perijinan, mengadakan gerakan semacam Geng diluar OSIS dan aksi sejenis yang secara langsung atau tidak langsung tidak ada ijin dari Kepala Sekolah.</i>	
	B. Siswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik akan memperoleh pengurangan catatan komulatif pelanggaran dan kepadanya akan diberi reward (penghargaan oleh sekolah)	

Gamping, 12 Juli 2025

Kepala Sekolah

**Muhamad Romdoni, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19681206 199412 1 002**

